



PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SOLOK
**DINAS PENANAMAN MODAL PELAYANAN TERPADU
SATU PINTU DAN TENAGA KERJA**

Jl. Raya Solok Padang KM. 07 Koto Baru Kecamatan Kubung Kabupaten Solok
Kode Pos: 27361 Provinsi Sumatera Barat Telp. (0755) 31447 Fax (0755) 31447
Laman dpmptspnaker.solokkab.go.id Email dpmptspnaker@solokkab.go.id

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL PELAYANAN TERPADU
SATU PINTU DAN TENAGA KERJA KABUPATEN SOLOK
NOMOR : 570/ 61 /X/DPMPTSPNAKER/2026**

TENTANG

**PERSETUJUAN PERUBAHAN KELAYAKAN LINGKUNGAN HIDUP
USAHA PERKEBUNAN TEH DAN PABRIK PENGOLAHAN TEH
OLEH PT. PERKEBUNAN NUSANTARA IV REGIONAL IV
KEBUN DANAU KEMBAR**

- Menimbang :
- Bahwa berdasarkan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Persetujuan Lingkungan wajib dimiliki oleh setiap Usaha dan/atau Kegiatan yang memiliki dampak penting atau tidak penting terhadap lingkungan;
 - Bahwa PT. Perkebunan Nusantara IV Regional IV Kebun Danau Kembar telah memiliki dokumen lingkungan yang telah disetujui berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kabupaten Solok Nomor 400/003/I.LING/DPMPTSPNAKER-2017 tanggal 15 Juni 2017 tentang Pemberian Perubahan Izin Lingkungan Kepada Manager PT. Perkebunan Nusantara VI Unit Usaha Danau Kembar Terhadap Usaha Perkebunan Teh dan Pabrik Pengolahan Teh Di Nagari Batang Barus dan Aia Batumbuak Kecamatan Gunung Talang Kabupaten Solok;
 - Bahwa sesuai Pasal 89 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Penanggungjawab Usaha dan/atau Kegiatan wajib

Handwritten signature in a box.

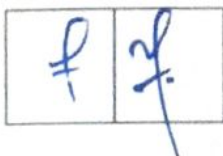
melakukan perubahan Persetujuan Lingkungan apabila Usaha dan/atau Kegiatannya yang telah memperoleh surat Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup atau persetujuan Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan Lingkungan Hidup direncanakan untuk dilakukan perubahan;

- d. Bahwa Manager PT. Perkebunan Nusantara IV Regional IV Kebun Danau Kembar melalui surat Nomor 4KDR/eX-30/IX/2026 tanggal 20 September 2026 Hal Permohonan Integrasi Rincian Teknis Limbah B3 ke Dalam Persetujuan Lingkungan, mengajukan permohonan Perubahan Persetujuan Lingkungan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kabupaten Solok;
- e. Bahwa terdapat perubahan pengelolaan dan pemantauan PT. Perkebunan Nusantara IV Regional IV Kebun Danau Kembar yakni akan mengintegrasikan Rincian Teknis Limbah B3 yang merupakan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup ke dalam Persetujuan Lingkungan;
- f. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, huruf d dan huruf e, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kabupaten Solok tentang Persetujuan Kelayakan Lingkungan Hidup Usaha Perkebunan Teh dan Pabrik Pengolahan Teh Oleh PT. Perkebunan Nusantara IV Regional IV Kebun Danau Kembar;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah;

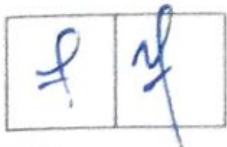
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya;

3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan



sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2004 tentang Pemindahan Ibu kota Kabupaten Solok dari Wilayah Kota Solok ke Kayu Aro-Sukarami (Arosuka) di Wilayah Kecamatan Gunung Talang Kabupaten Solok;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 6 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
10. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 4 Tahun 2021 tentang Daftar Usaha dan/atau Kegiatan yang Wajib Memiliki Analisis Mengenai Dampak Lingkungan



Hidup, Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup atau Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup;

11. Peraturan Daerah Kabupaten Solok Nomor 1 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Solok Tahun 2012-2031;
12. Peraturan Bupati Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Pelimpahan Kewenangan Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, Perizinan Non Berusaha Dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Dan Tenaga Kerja Kabupaten Solok;
13. Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kabupaten Solok Nomor 400/003/I.LING/DPMPTSPNAKER-2017 tentang Pemberian Perubahan Izin Lingkungan Kepada Manager PT. Perkebunan Nusantara VI Unit Usaha Danau Kembar Terhadap Usaha Perkebunan Teh dan Pabrik Pengolahan Teh Di Nagari Batang Barus dan Aia Batumbuak Kecamatan Gunung Talang Kabupaten Solok;

Memperhatikan : Surat Kepala Dinas Lingkungan Hidup Nomor : 600.4/57/DLH-2026 tanggal 01 Oktober 2026 perihal Rekomendasi Penerbitan Perubahan Kelayakan Lingkungan Hidup.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU

: Persetujuan Perubahan Kelayakan Lingkungan Hidup untuk Kegiatan Kelayakan Lingkungan Hidup Usaha Perkebunan Teh dan Pabrik Pengolahan Teh Oleh PT. Perkebunan Nusantara IV Regional IV Kebun Danau Kembar.

KEDUA

: Penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu adalah :

	
---	---

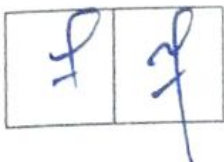
Nama Usaha : Usaha Perkebunan Teh dan Pabrik Pengolahan Teh
Penanggung jawab Usaha : Rio Herman
Jabatan : Manager
Jenis usaha : Perkebunan Teh dan Pengolahan Teh Hitam Orthodox
Alamat Kantor : Jorong Kayu Jao, Nagari Batang Barus, Kecamatan Gunung Talang
Lokasi Usaha : Nagari Batang Barus dan Aia Batumbuak, Kecamatan Gunung Talang, Kabupaten Solok

KETIGA : Ruang Lingkup dalam Persetujuan Perubahan Kelayakan Lingkungan Hidup ini meliputi :

Pengintegrasian Tempat Penyimpanan Sementara Limbah B3 (TPS LB3) untuk menyimpan Limbah B3 yang berasal dari kegiatan operasional Pabrik Pengolahan Teh PT. Perkebunan Nusantara IV Regional IV Kebun Danau Kembar ke dalam matriks RKL-RPL sebelumnya tanpa merubah dokumen yang lalu.

KEEMPAT : Penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan wajib :

1. melakukan pengelolaan dan pemantauan dampak lingkungan hidup yang ditimbulkan akibat dari Usaha Perkebunan Teh dan Pengolahan Teh sesuai dengan Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Rencana Pemantauan Lingkungan Hidup yang telah disetujui.
2. memenuhi dan melaksanakan ketentuan teknis pada :
 - a. Lampiran I Persetujuan Standar Teknis Pemenuhan Baku Mutu Emisi; dan
 - b. Lampiran II Rincian Teknis Tempat Penyimpanan Sementara Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3);
3. mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;



4. mendokumentasikan seluruh kegiatan pengelolaan yang dilakukan terkait dengan pelaksanaan kegiatan;
5. menyusun laporan pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud angka 1, paling sedikit 1 (satu) kali 6 (enam) bulan selama Usaha berlangsung dan menyampaikan laporannya kepada :
 - a. Dinas PMPTSP Naker Solok dan ditembuskan kepada Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Solok; dan
 - b. Instansi terkait yang tercantum dalam Institusi Pelaporan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan.

KELIMA : Apabila dalam pelaksanaan usaha dan/atau kegiatan timbul dampak lingkungan hidup di luar dari dampak yang dikelola sebagaimana dimaksud dalam Diktum Keempat, penanggung jawab usaha wajib melaporkan kepada Bupati Solok melalui Dinas Lingkungan Hidup paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak diketahui timbulnya dampak lingkungan hidup di luar dampak yang wajib dikelola.

KEENAM : Penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan dapat dikenakan sanksi administratif apabila ditemukan pelanggaran administrasi.

KETUJUH : Penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan wajib memberikan akses kepada Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup untuk melakukan pengawasan sesuai dengan kewenangannya.

KEDELAPAN : Penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan wajib mengajukan permohonan perubahan Persetujuan Lingkungan apabila terjadi perubahan atas rencana usaha dan/atau oleh sebab lain sesuai dengan kriteria perubahan yang tercantum dalam Pasal 89 Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

KESEMBILAN : Persetujuan Kelayakan Lingkungan Hidup ini berlaku selama usaha berlangsung sepanjang tidak ada perubahan atas usaha dan/atau kegiatan dimaksud.

f	g
---	---

- KESEPULUH : Dokumen Perubahan Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Rencana Pemantauan Lingkungan Hidup yang telah disetujui dan mendapat legalitas berupa cap final tetap menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KESEBELAS : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan berakhir bersamaan dengan berakhirnya Perizinan Berusaha dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini, maka akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Koto Baru
pada tanggal : 02 Oktober 2026

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU DAN TENAGA KERJA**



Drs. ALIBER MULYADI
NIP. 19661226 199403 1 005